



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0444/SIUP/DPM-PPTSP/2019

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : UD. MARCO`S | |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : SABARIA BR TARIGAN | |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : TIGAJUMPA KEL/DESA TANGKIDIK KEC. BARUSJAHE | |
| 4. NPWP | : 36.337.509.8-128.000 | |
| 5. NOMOR TELEPON | : 0 | Fax : 0 |
| 6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : Rp . 175.000.000,- | |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : 0 % | |
| b. Nasional | : 100 % | |
| 7. KEGIATAN USAHA | : Perdagangan Barang | |
| 8. KELEMBAGAAN | : PEDAGANG PENGECEK | |
| 9. BIDANG USAHA | : 1. Perd. Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528) | |
| 10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : 1. BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN | |
| 11. GOLONGAN USAHA | : KECIL | |
| 12. PEMBAHARUAN KE | : - | |

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERTAMA | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik. |
| KETIGA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KEEMPAT | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KELIMA | : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 01 OKTOBER 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600214 198811 2 002**